



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL.....NO.....TELP.....KODE POS 93672
BURANGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR:03.b TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI (PMPRB) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Greand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan revormasi birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pembentukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali atas Undang-Nomor 5679);
 7. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Greand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map revormasi birokrasi Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 47);
 14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 40 ahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Pembentukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Tim Pengarah


- a. Menetapkan acuan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah menyangkut 8 (delapan) area perubahan;
- b. Menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasional birokrasi;
- c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi;
- d. Menetapkan program-program nggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- e. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada pemerintah melalui Bupati.

2. Tim Pelaksana

- a. Menyusun dokumen usulan dan rancangan Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022-2025;
- b. Melaksanakan tahapan program dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan Road map yang telah ditetapkan menyangkut 8 (delapan) area perubahan;
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- d. Melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Dinas Pemuda dan Olahraga.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Buranga
Pada Tanggal : 3 Januari 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON TAHUN 2022

NOMOR : 03.b Tahun 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022

**NAMA-NAMA TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2022**

I. TIM PENGARAH

- Ketua : Kepala Dinas
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas
Sekretaris : Kepala Bidang Layanan Kepemudaan
Anggota : Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Sekretaris Dinas
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (pola pikir/mind set dan budaya kerja/culture set)
- Aparatur.
- Ketua : Kepala Bidang Layanan Kepemudaan
 - Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Pemuda
 - Anggota :
 - Analis Kebijakan Ahli Muda (AK.225)
 - Analis Kebijakan Ahli Muda (AK.225)
 - Pengelola Data
2. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan
- Ketua : Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
 - Sekretaris : Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
 - Anggota :
 - Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 - Analis Kebijakan Ahli Muda (AK.225)
 - Analis Keolahragaan
3. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Ketua : Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
 - Sekretaris : Pelatih Olah Raga Ahli Muda (AK.250)
 - Anggota :
 - Kepala Seksi Pembibitan,Iptek & Tenaga Keolahragaan
 - Pelatih Olah Raga Ahli Muda (AK.250)
 - Analisis Sarana & Prasarana Olahraga
4. Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan
- Ketua : Kepala Bidang Layanan Kepemudaan
 - Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Pemuda
 - Anggota :
 - Analis Kebijakan Ahli Muda (AK.225)

2. Analis Kebijakan Ahli Muda (AK.225)
 3. Pengelola Data
 4. Pengadministrasi Umum
5. Kelompok Kerja Penguatan Tatalaksana
- a. Ketua : Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
 - b. Sekretaris : Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
 - c. Anggota :
 1. Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda (AK.225)
 3. Analis Keolahragaan
6. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- a. Ketua : Sekretaris Dinas
 - b. Sekretaris : Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - c. Anggota :
 1. Perencana Ahli Muda (AK.200)
 2. Pengadministrasi Umum
7. Kelompok Kerja Penguatan Perturan Perundang-Undangan
- a. Ketua : Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
 - b. Sekretaris : Pelatih Olah Raga Ahli Muda (AK.250)
 - c. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pembibitan,Iptek & Tenaga Keolahragaan
 2. Pelatih Olah Raga Ahli Muda (AK.250)
 3. Analisis Sarana & Prasarana Olahraga
8. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas pelayanan publik
- a. Ketua : Sekretaris Dinas
 - b. Sekretaris : Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - c. Anggota :
 1. Perencana Ahli Muda (AK.200)
 2. Pengadministrasi Umum

